

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Risiko sosial ekonomi dalam melakukan aktivitas pada pekerjaan datang dan sering terjadi di saat situasi dan kondisi yang tidak terduga. Terjadinya suatu risiko biasanya tidak diinginkan dan diharapkan oleh para pekerja. Adapun risiko tersebut meliputi; pekerja mengalami kecelakaan kerja, sakit, cacat fisik yang mengganggu aktivitas kerja, memasuki usia pensiun, dan berhenti bekerja akibat PHK. Pastinya karena risiko ini akan berdampak pada penurunan penghasilan bahkan kehilangan semua penghasilan yang diperoleh. Untuk itu, dalam mengatasi dan menghadapi berbagai risiko yang terjadi para pekerja dan perusahaan ikut mendaftar program jaminan sosial. Tujuannya agar terjaminnya kebutuhan hidup, menopang kehidupan, dan meringankan beban hidup. Selain itu, juga turut serta membantu untuk mensejahterakan para pekerja dan meningkatkan produktivitas kinerja perusahaan.

Maka pemerintah mengambil langkah dengan membentuk badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Saat ini pihak yang berwenang pada jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJamsostek. BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebagai bentuk perubahan PT. Jamsostek (Persero). BPJS Ketenagakerjaan sendiri dibentuk berdasarkan pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mulai 1 Juli 2015 hingga kini BPJamsostek memiliki kewenangan menyelenggarakan 5 (lima) program jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi jaminan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan waktu kerja disebut JKK, jaminan untuk menanggung risiko pada hari tua disebut JHT, jaminan bagi tenaga kerja sudah pensiun atau JP, jaminan kematian disebut JKM, dan jaminan karena hilangnya pekerjaan disebut JKP.

Adapun jaminan sosial yang diharapkan bisa berdampak pada kondisi tenang dan aman tenaga kerja ketika telah pensiun atau sudah tidak mampu kerja kembali adalah program jaminan hari tua, yang merupakan tabungan masa depan yang disiapkan pekerja dalam menanggung beban hidup di hari tua. Pekerja yang menjadi korban PHK maupun mengundurkan diri juga termasuk peserta sebagai penerima manfaat program JHT telah diatur Permenaker No.19 Tahun 2015. Manfaat JHT berupa uang tunai bisa digunakan oleh pekerja yang berhenti bekerja untuk membuka usaha dan kegiatan produktif guna memenuhi kebutuhan hidupnya kembali.

Dalam klaim program jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan telah membuat sistem dan prosedur untuk proses klaim bermula dengan pendaftaran peserta, pengisian formulir, pengumpulan dokumen persyaratan pengajuan klaim, memeriksa kelengkapan dokumen, verifikasi data hingga pada sampai tahap penetapan besarnya jumlah uang

tunai yang akan dibayarkan atau ditransfer kepada peserta. Dengan kehadiran prosedur ini diharapkan dapat membantu untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan pada pelaksanaan proses pengajuan dan pencairan klaim jaminan sosial. Dan juga dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk memudahkan proses klaim program jaminan sosial serta meningkatkan pemahaman pihak-pihak yang terkait. Namun pada kenyataannya masih saja terjadi kendala atau hambatan yang mengakibatkan terhambat dan terganggunya pelaksanaan proses klaim program jaminan sosial. Seperti pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota masih adanya kekurangan dalam hal perlakuan di lapangan yang belum sepenuhnya terlaksana atas ketentuan yang ditetapkan.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Medan, sebagai salah satu BPJS Ketenagakerjaan Cabang pada Kantor Wilayah Sumatera Utara sehingga berkewenangan dalam menerima pengajuan klaim peserta untuk program JHT. Penerapan klaim tentunya harus didasarkan pada sistem dan prosedur yang ada. Namun pada proses pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang disebabkan karena terjadinya kendala akibat dari beberapa faktor penyebab. Sehingga proses pengajuan klaim harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dan menjelaskan mengenai sistem dan prosedur klaim sejalan peraturan dan ketentuan yang diatur serta solusi untuk mengatasi kendala atas klaim jaminan hari tua (JHT) karena menilik beberapa hal yang menjadi kendala saat proses pelaksanaan klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. Demikian penulis mencoba untuk memaparkan bahasan tentang Tugas Akhir dengan memetik judul "**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR KLAIM JAMINAN HARI TUA (JHT) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN KOTA**".

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem dan prosedur klaim jaminan hari tua (JHT) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota ?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam klaim jaminan hari tua (JHT) ?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam klaim jaminan hari tua (JHT) ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sistem dan prosedur klaim jaminan hari tua (JHT) yang digunakan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam klaim jaminan hari tua (JHT).

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam klaim jaminan hari tua (JHT).

1.4. TINJAUAN PUSTAKA

1.4.1. Pengertian Sistem

Menurut Jogiyanto (2005), sistem merupakan kumpulan dari beberapa elemen berinteraksi guna menggapai sebuah tujuan tertentu. Dan Mulyadi (2001) menjelaskan bahwa sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat sesuai pola terpadu dalam melakukan kegiatan pokok perusahaan.

Dengan adanya sistem maka tujuan suatu perusahaan lebih mudah tercapai sebab memberikan informasi yang terperinci mengenai suatu proses yang dilakukan. Sistem akan memudahkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional dan seluruh aktivitas yang berlangsung. Tanpa sistem, perusahaan sulit untuk mengatur dan menjalankan kegiatan sehingga hasil yang diinginkan kurang maksimal. Begitu penting sistem bagi perusahaan untuk diterapkan dan dilakukan dalam seluruh kegiatan perusahaan demi mendapatkan hasil yang maksimal dan tujuan yang hendak dicapai.

Dari penjelasan diatas maka ditarik kesimpulan, pengertian sistem yaitu sekumpulan elemen yang berinteraksi guna tercapainya suatu tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pokok perusahaan.

Menurut Amirin (1986), karakteristik utama dari sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Sistemnya terbuka.
2. Sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem, masing-masing terdiri dari subsistem yang lebih kecil.
3. Ada saling ketergantungan antar subsistem.
4. Sistem memiliki kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri dan lingkungannya.
5. Sistem memiliki kemampuan guna mengatur diri sendiri.
6. Sistem memiliki tujuan dan sasaran.

1.4.2 Pengertian Prosedur

Suatu prosedur terdiri dari beberapa kegiatan. Dalam melakukan kegiatan, tahapan-tahapan tidak dapat dipisahkan. Kita harus mengikuti dan melewati setiap tahapan. Dengan memperjelas tahapan-tahapan tersebut, kita akan mudah memahami kegiatan sehingga program dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menurut Mulyadi (2016:5), prosedur adalah serangkaian kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih departemen, untuk memastikan keseragaman penanganan transaksi perusahaan yang berulang. Sementara itu menurut Mc Haryati (2008:43), prosedur adalah serangkaian tahapan atau urutan dari beberapa langkah yang saling

berkaitan dalam penyelesaian suatu pekerjaan untuk mencapai suatu pekerjaan yang baik memerlukan pedoman tentang prosedur pekerjaan tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan tahapan yang saling terkait, biasanya melibatkan beberapa orang dari satu departemen perusahaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

1.4.3. Manfaat Prosedur

Menurut Andryos (2008:487) suatu prosedur memiliki manfaat untuk yaitu:

1. Memudahkan dalam menentukan langkah kegiatan selanjutnya.
2. Ubah pekerjaan yang berulang menjadi lebih rutin dan terbatas untuk menyederhanakan pelaksanaan, kemudian bekerja sesuai kebutuhan.
3. Adanya pedoman atau rencana kerja yang jelas yang harus diikuti oleh semua pelaksana.
4. Membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi kerja secara efektif dan efisien.
5. Mencegah penyimpangan dan mempermudah pengawasan, jika terjadi penyimpangan harus segera diperbaiki sepanjang masih dalam tanggung jawab masing-masing.

1.4.4. Pengertian Klaim

Klaim adalah hak bertanggung kepada penanggung untuk memperoleh hak berupa penggantian kerugian sesuai dengan kesepakatan atau kontrak. Menurut Ilyas (2011), klaim adalah permintaan yang dibuat oleh salah satu dari dua pihak pemegang surat jaminan agar hak dapat dipenuhi, dan salah satu dari dua pihak yang menandatangani surat jaminan akan mengajukan tuntutan terhadap pihak lain menurut suatu kesepakatan atau kebijakan yang disepakati bersama oleh para pihak. Tujuan dari klaim (Ilyas, 2006) adalah untuk membayar semua klaim yang sah, mengidentifikasi potensi penipuan yang disengaja atau tidak disengaja dalam membuat klaim, mematuhi peraturan pemerintah, menghindari atau mencegah litigasi, mendamaikan kepentingan, dan mengendalikan biaya klaim (claim cost).

1.4.5. Pengertian Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan hari tua merupakan langkah persiapan agar memperoleh dana tunai yang dicairkan jika peserta mencapai kondisi pensiun, meninggal dunia, atau menderita cacat total tetap dan peserta mengalami berhenti kerja. Dan juga jaminan hari tua memproteksi risiko peserta ketika pada masa tua yang telah memasuki usia pensiun berupa tabungan dibayarkan dengan bersamaan seperti akumulasi iuran tambah dengan pengembangan. Manfaat jaminan hari tua diberikan pekerja apabila telah memenuhi:

1. Peserta berusia 56 tahun
2. Peserta cacat total tetap

3. Peserta telah meninggal dunia

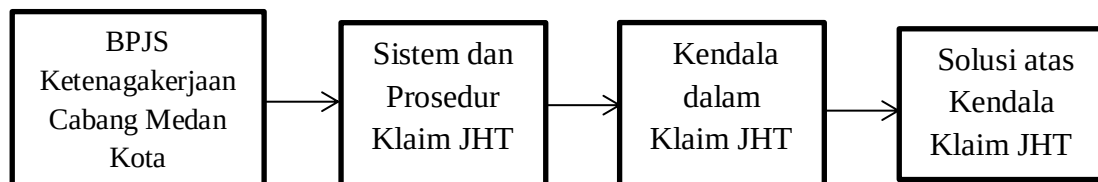
Dana JHT dibayarkan untuk pekerja yang berusia pensiun, dan ikut juga peserta berhenti kerja karena pengunduran diri, akibat putusan hubungan kerja serta peserta yang pergi meninggalkan Indonesia selamanya. Menurut PP No. 46 Tahun 2015 besarnya iuran JHT teruntuk peserta menerima upah yang sumber asal dari peserta dan perusahaan nantinya bakal dikembangkan guna menyerahkan manfaat untuk peserta atau pekerja sebesar 5,7 % yang terdiri 3,7% perusahaan dan 2% berupa gaji pokok pegawai. Sedangkan untuk iuran peserta bukan menerima upah sesuai atas jumlah tertentu dari pendapatan masing-masing tenaga kerja yang telah ditentukan sesuai daftar.

1.5. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiono (2009:92), dijelaskan bahwa kerangka konseptual adalah penjelasan akan objek masalah yakni salur pemikiran logis guna membina pemikiran untuk menghasilkan kesimpulan. Kerangka konseptual kemudian akan dianalisis dengan kritis dan sistematis mengenai masalah penelitian.

Berikut kerangka konseptual pada penelitian ini yang berlandaskan pada beberapa langkah pemikiran yaitu:

1. Menganalisis sistem dan prosedur Klaim Jaminan Hari Tua.
2. Mengidentifikasi kendala dalam melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT).
3. Menjelaskan solusi atas kendala yang terjadi pada saat klaim Jaminan Hari Tua (JHT).



Gambar 1. Kerangka Konseptual